KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu kiranya menetapkan 3 (tiga) pendekatan penting, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting), Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka menengah (Medium Term Expenditure framework). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran terpadu dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga khususnya di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanjanya.

Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Adapun tujuan dan landasan konseptual Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Mahkamah Agung RI khususnya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi adalah untuk menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan keuangan, guna memperkecil adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan petunjuk teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran berbasis kinerja tahun anggaran 2020 khususnya Badan Urusan Administrasi pada Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, rencana kerja anggaran yang akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dapat tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) maupun dalam Rencana Kerja (Renja) tahun Anggaran 2020.

Semoga buku petunjuk teknis ini bermanfaat sebagai pedoman bagi Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sekaligus memberikan pemahaman yang sama khususnya pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.

Sekretaris Mahkamah RI

A.S Pudjoharsoyo

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pagu Anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L.

Dalam upaya meminimalisir permasalahan dalam penelaahan Kertas Kerja RKA-K/L, pelaksanaan pekerjaan, proses pencairan anggaran, maupun terkait pelaporan dan audit keuangannya, maka perlu disusun buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sehingga sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang berlaku serta peraturan terkait penganggaran lainnya.

Petunjuk Teknis ini utamanya diperuntukkan bagi operator penyusun Kertas Kerja RKA-K/L, Petugas Penelaah Internal Unit Eselon-I, serta Pejabat dan Staf yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran tahunan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA Tahun Anggaran 2020 bagi seluruh satuan kerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI agar tersusun perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

 Menyempurnakan RKA dari sisi struktur penganggaran yang berlaku, penerapan bagan akun standar (BAS), penerapan pendekatan penganggaran terpadu, penerapan pendekatan kerangka pengeluaran

- jangka menengah, dan penerapan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional;
- 2. Mewujudkan pengendalian konsistensi perencanaan dengan pengalokasian anggaran dalam RKA;
- 3. Menjaga dan mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun dokumen RKA yang berkualitas dengan meminimalisir ketidaksesuaian yang sering terjadi di level teknis operasional penyusunan RKA; serta
- 5. Mewujudkan RKA yang terbebas dari pemblokiran belanja yang disebabkan oleh faktor teknis operasional penyusunan RKA.

C. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- PP Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 3. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.06/2015 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagar Akun Standar;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan;
- 11. Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019; B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2020.

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

A. Penyusunan RKA sebagai Masukan Penyusunan APBN

Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun untuk setiap bagian anggaran yang dilimpahkan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Proses penyusunan RKA diawali dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh presiden pada awal tahun (T-1) berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan. Atas dasar tersebut, kementerian/lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, untuk kemudian menyusun inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan, untuk kemudian dievaluasi dan dikaji kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan, analisa kelayakan pemenuhannya, serta tingkat efisiensi indikasi kebutuhan pembiayaannya.

Kementerian Keuangan menyusun prakiraan kapasitas fiskal untuk kemudian bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan penyusunan pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah. Pagu indikatif memuat indikasi kebutuhan angka dasar untuk pendanaan sasaran kinerja dari kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi angka tambahan untuk mendanai sasaran kinerja yang bersifat inisiatif baru. Indikasi angka dasar dihitung dengan berpedoman pada prakiraan maju yang telah dilakukan penyesuaian kelayakan perhitungan pagunya, sedangkan indikasi angka tambahan dapat bersumber dari kegiatan/komponen kegiatan/keluaran yang akan berakhir, hasil penghematan, serta tambahan indikasi pendanaan baru berdasarkan arah kebijakan pemerintah. Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Pagu indikatif yang telah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) disampaikan kepada kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada bulan April. Dengan berpedoman pada pagu indikatif dan rancangan awal RKP, kementerian/lembaga menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, dengan pendekatan penganggaran berbasis

kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Dalam proses penyusunan Renja, dilakukan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara kementerian/lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil-hasil trilateral meeting, kementerian/lembaga menyampaikan Renja kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN).

Lebih lanjut dilakukan transformasi Renja ke dalam RKA. Dalam rangka penyusunan RKA, Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran kementerian/lembaga dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja kementerian/lembaga, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga. Besaran kementerian/lembaga pagu anggaran memperhitungkan besaran pagu indikatif sebagai angka dasar bagi penyesuaian Renja kementerian/ lembaga dan kebutuhan angka tambahan untuk sasaran kinerja dari inisiatif baru. Pagu anggaran menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dirinci setidaknya menurut unit organisasi dan program. Pagu anggaran disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga paling lambat akhir bulan Juni.

Kementerian/lembaga menyusun RKA berdasarkan besaran pagu anggaran, Renja, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, dan standar biaya. RKA merupakan bahan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum trilateral meeting antara kementerian/lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Dalam hal terdapat usulan inisiatif baru, maka kegiatan tersebut perlu dikonsultasikan dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. Pembahasan difokuskan pada kewajaran penetapan sasaran kinerja dan asumsi yang digunakan dalam mengukur sasaran kinerja berkenaan serta menilai manfaat dari inisiatif baru yang diusulkan. Penyesuaian terhadap usulan inisiatif baru dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, inisiatif baru dimaksud merupakan target sasaran kinerja kementerian/lembaga, serta tidak melampaui pagu anggaran.

Penetapan pagu anggaran dalam RKA kementerian/ lembaga yang bersifat final dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan setelah melalui penelaahan

bersama antara aparat pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga, masing-masing unit kerja penanggung jawab program (Eselon I), beserta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Penelaahan dilakukan secara terintegrasi terkait aspek kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, serta konsistensi sasaran kinerja dengan RKP. Penelaahan kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan bertujuan untuk mewujudkan efisiensi pada level alokasi anggaran (pagu definitif). Standar biaya merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menelaah kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan.

RKA hasil penelaahan digunakan sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN dan RUU APBN, serta sebagai dokumen pendukung pembahasan RAPBN. Bahan-bahan dimaksud disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus untuk kemudian dibahas dalam rangka penyusunan Undang-Undang tentang APBN. RAPBN dan RUU APBN diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober.

Apabila pembahasan RAPBN dan RUU APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, maka hasil optimalisasi tersebut digunakan oleh pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden. Optimalisasi pagu anggaran dimaksud merupakan perubahan asumsi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam RUU APBN yang meliputi penambahan pagu anggaran belanja negara dan/atau pembiayaan dari yang tercantum dalam RAPBN dan/atau realokasi anggaran antar kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga melakukan penyesuaian RKA terhadap perubahan-perubahan dimaksud.

B. Penyusunan RKA Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses perencanaan dan penganggaran di lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tahapan yang meliputi :

- 1. Penyusunan Renja;
- 2. Penyusunan RKA;
- 3. Penyusunan rancangan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

C. Penelitian RKA-K/L oleh Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus dilakukan penelitian oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, untuk selanjutnya direviu oleh Auditor

Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L).

Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/L dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penelitian RKA-K/L dilaksanakan oleh oleh Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian RKA-K/L adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi:
 - a. Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran yang direncanakan;
 - b. Hasil kesepakatan trilateral meeting;
 - c. hasil reviu Angka Dasar (baseline) dan hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru (jika ada);
 - d. daftar rincian Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L per satuan kerja (satker)/eselon I;
 - e. Kertas Kerja (KK) satker, RKA satker dan RKA-K/L formulir I/II/III;
 - f. ADK RKA-K/L;
 - g. target dan pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (jika ada);
 - h. Rekap Penandaan Anggaran;
 - dokumen teknis lainnya yang disusun oleh satker seperti Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU), perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis, serta data dukung teknis lainnya; dan
 - j. peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran.
- 2. Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:
 - a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;

- kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas;
- c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L;
- d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran (Output) Kegiatan); dan
- e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA satker, Term of Reference/Rincian Anggaran Biaya (TOR/RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh oleh Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI selanjutnya disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan (jika ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP Kementerian/Lembaga untuk dilakukan reviu RKA-K/L.

D. Reviu RKA oleh APIP Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, RKA berdasarkan alokasi anggaran yang telah disetujui oleh penanggungjawab program, disampaikan kepada APIP Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dilakukan reviu. Reviu RKA adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan tahunan oleh Auditor APIP dalam hal ini yang dimaksud Auditor APIP adalah Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA, untuk memberikan keyakinan bahwa RKA yang disusun telah berdasarkan RKP, Renja, dan pagu anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya untuk menghasilkan RKA yang berkualitas.

Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Reviu dan penelitian RKA setidaknya meliputi :

- Konsistensi pencantuman sasaran kinerja, yang meliputi volume keluaran dan indikator kinerja keluaran dalam RKA, sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja dan RKP;
- 2. Kesesuaian total pagu dalam RKA dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- Kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran;
- 4. Kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman/hibah luar negeri (PHLN), pinjaman/hibah dalam negeri (PHDN), surat berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara (BUMN);
- 5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran.

Reviu RKA oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi dan keabsahan informasi yang dituangkan dalam RKA. Apabila dalam reviu ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan RKA, maka tim reviu berkewajiban untuk menyampaikan kekeliruan atau kelemahan tersebut kepada penyusun RKA untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Reviu RKA oleh APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan pada saat penyusunan RKA berdasarkan pagu anggaran pada bulan Juli, serta pada saat dilakukan penyesuaian RKA dengan alokasi anggaran pada bulan Oktober. Reviu dan penelitian RKA diprioritaskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Jenis Belanja yang digunakan pada Mahkamah Agung RI sesuai PMK Nomor 127 Tahun 2015 tentang Klafisikasi Anggaran

1. Belanja Pegawai

Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan / atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-KL 2020 PAGU ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI PADA MAHKAMAH AGUNG RI

1 LAYANAN PERKANTORAN (1066.994)

1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001)

Secara garis besar belanja pegawai terbagi atas 3 (tiga) pos belanja, yaitu (1) gaji dan tunjangan (kelompok akun 5111), (2) honorarium, vakasi, lembur, dll (kelompok akun 5121), dan (3) kontribusi sosial (kelompok akun 5131).

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural dan fungsional, serta tunjangan lainnya bagi aparatur negara (baik di dalam maupun luar negeri).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan proyeksi alokasi gaji dan tunjangan antara lain kebijakan gaji dan tunjangan, tingkat inflasi,nilai tukar rupiah, indeks ke kontribusi sosial dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun aparatur negara serta kontribusi pemerintah dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan bagi pegawai yang masih aktif maupun pensiunan.

Pada aplikasi RKA-KL DIPA, data kebutuhan belanja pegawai dihitung berdasarkan data pegawai yang direstore dari aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP).

Sebelum di restore ke RKA-K/L, lakukan penyesuaian data pegawai terlebih dahulu melalui modul/menu "Belanja Pegawai". Penghitungan belanja pegawai dilakukan secara otomatis oleh aplikasi.

Di RKA-K/L, pada modul Form Belanja, pilih output yang terkait Layanan Perkantoran, kemudian pilih Komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan), dan klik tombol "Hitung Gaji" untuk memproses perhitungannya.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Alokasi belanja pegawai sudah
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji	memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
	pokok Pegawai Negeri Sipil.	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Alokasi belanja pegawai sudah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran	memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
	pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai	
	Negeri Sipil.	
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	Alokasi belanja pegawai sudah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran	memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
	pembayaran tunjangan suami/istri PNS.	
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Alokasi belanja pegawai sudah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran	memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
	pembayaran tunjangan anak PNS.	

511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.	Alokasi belanja pegawai sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.	Alokasi belanja pegawai sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.	Alokasi belanja pegawai sudah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR).
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.	Cukup Jelas
511129	Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS.	Cukup Jelas
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.	Cukup Jelas
511147	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.	Dengan adanya PP 70/2015, Uang Duka Wafat (UDW) dan Uang Duka Tewas (Uang Duka Tewas) tidak lagi dibayarkan oleh KPPN, tapi dibayarkan oleh PT Taspen satu paket dengan layanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.	Cukup Jelas
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim.	Tunjangan kemahalan disesuaikan dengan zona masing-masing bagi hakim karir berdasarkan PP 74 Tahun 2016 dan surat edaran direktorat jenderal perbendaharaan Kemenkeu Nomor SE- 31/PB/2017
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.	 Tunjangan Hakim Ad Hoc (Tipikor, PHI, Niaga, Perikanan dan HAM) disesuaikan Perpres No. 5 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Tunjangan Hakim Ad Hoc sudah termasuk pajak penghasilan, sehingga tidak diperkenankan memasukan tunjangan PPh Hakim Ad Hoc. Tunjangan Hakim Ad Hoc ini dialokasikan untuk 1bulan (gaji ke 13). Tunjangan Hakim Ad Hoc ini dialokasikan untuk THR.

		 Uang penghargaan akhir masa jabatan hakim ad hoc dialokasikan 2 (dua) kali besaran tunjangan, dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat menyelesaikan masa jabatan, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2013 tentang Besaran Tunjangan Hakim Ad Hoc. Dalam melakukan input data tunjangan hakim ad hoc dilakukan secara manual dan harus selalu di update dikarenakan tidak melekat pada aplikasi GPP.
512211	Belanja Uang Lembur Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.	Uang Lembur untuk sementara tidak dialokasikan pada aplikasi RKA-K/L TA 2020, dikarenakan keterbatasan Pagu Belanja Pegawai Mahkamah Agung RI dan menunggu rekapitulasi hasil alokasi anggaran.
511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI.	Cukup Jelas
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI.	Cukup Jelas

1.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1. Alokasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
	Digunakan untuk mencatat membiayai	untuk rumah dinas yang tidak berpenghuni
	keperluan sehari-hari perkantoran yang	Sesuai Lampiran Bab IV Peraturan Menteri
	secara langsung menunjang kegiatan	Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008
	operasional Kementerian Negara/ Lembaga,	tentang Pedoman Teknis Pengadaan,
	namun tidak menghasilkan barang	Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian,
	persediaan yang terdiri antara lain:	Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas
	1. Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah	Rumah di bebankan pada DIPA.
	pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/	2. Besar jumlah tenaga
	majalah, biaya minum/ makanan kecil untuk	satpam/supir/pramubakti tidak boleh melebihi
	rapat, biaya penerimaan tamu.	dari jumlah tenaga honorer tahun 2019.
	2. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan	3. Untuk pengadaan/ penggantian inventaris
	jumlah pegawai antara lain biaya	dengan pagu dibawah Rp 1.000.000 (satu
	satpam/pengaman kantor, cleaning service,	juta rupiah) per unit. Pengadaan inventaris
	sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan	sesuai dengan kebutuhan satuan kerja yang

	secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. 3. Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/ penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi.	disesuiakan dengan Standar Biaya Masukan berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan TA 2020. 4. Biaya penjilidan bukan untuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan perkara 5. Pengadaan air minum pegawai dan pengunjung sidang
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.	Belanja barang yang tidak menghasilkan barang persedian dan nilainya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti ; 1. ATK (Alat tulis kantor) 2. Bahan cetakan 3. Alat-alat rumah tangga 4. DII	Cukup Jelas

B. Langganan Daya dan Jasa

521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/ lembaga.	Alokasi anggaran pengiriman surat dinas pada DIPA 01 tidak diperuntukan untuk pengiriman surat yang bersifat teknis (perkara).
522111	Belanja Langganan Listrik Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan listrik.	Alokasi anggaran langganan listrik tidak boleh digeser/revisi.
522112	Belanja Langganan Telepon Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti telepon termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan telepon.	Cukup jelas.
522113	Belanja Langganan Air Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti air termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan air.	Digunakan untuk pembayaran langgaran air.
522141	Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/ gedung/ ruangan, atau sewa lainnya).	 Sewa Gedung Kantor Digunakan untuk sewa gedung kantor apabila satker tersebut dalam proses pembangunan, renovasi (gedung kantor tersebut tidak memungkinkan untuk jalannya kegiatan operasional perkantoran) dan satker baru yang belum memiliki gedung kantor. Sewa Mesin Fotocopy Anggaran sewa mesin fotocopy dialokasikan pada Pengadilan Tingkat Banding untuk Pengadilan Tingkat Pertama selama 12 bulan.

C. Pemeliharaan Kantor

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	Akun ini dipergunakan untuk:
	Bangunan	Pemeliharaan Gedung Kantor
	- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang	Pemeliharaan Gedung Kantor sudah
	dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya	termasuk dengan pemeliharaan jaringan
	Umum. Dalam rangka mempertahankan	(listrik, internet, telepon), wallpaper.
	gedung dan bangunan kantor dengan	Pemeliharaan Halaman Kantor
	tingkat kerusakan kurang dari atau sampai	Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor
	dengan 2%; dan	4. Pemeliharaan Pos Jaga
	- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman	5. Pemeliharaan Rumah Genset
	gedung/kantor agar berada dalam kondisi	Catatan :
	normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi	Volume gedung dan bangunan yang diinput
	aset tetap gedung dan bangunan).	pada aplikasi RKA-K/L, harus sesuai dengan
		volume dalam SIMAK BMN/SIMAN.
		,

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri /Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.

Akun ini digunakan untuk:

- 1. Pemeliharaan Rumah Dinas
- 2. Pemeliharaan Mess

Catatan:

- Sebelum rumah dinas dihuni, pengadilan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kondisi rumah dinas siap huni dengan pembiayaan dari alokasi pemeliharaan.
- Sepanjang anggaran tersedia Satker dapat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas atau mess yang ditempati oleh pegawai/hakim dan aset tersebut tercatat dalam simak BMN
- 3. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengadaan, Teknis Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara BAB IV PENGHUNIAN RUMAH NEGARA Romawi IV.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara angka 2. Kewajiban dan larangan penghuni rumah negara huruf a. Kewajiban penghuni rumah Negara salah satunya terdapat pada poin 5) membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.

Dengan demikian, pembayaran langganan daya dan jasa adalah kewajiban penghuni rumah dinas.

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/ perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. Akun ini dipergunakan untuk:

- Pemeliharaan Personal Komputer (PC) dan atau Notebook (Laptop)
- 2. Pemeliharaan Printer
- 3. Pemeliharaan Air Conditioner (AC)
- 4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
- 5. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
- 6. Pemeliharaan Genset
- 7. Pemeliharaan Lift
- 8. Pemeliharaan pompa air
- 9. Pemeliharaan Inventaris Kantor
- 10. Bahan Bakar Genset.
- 11. Bahan bakar kendaraan sewa.
- 12. Pemeliharaan Gordyn (dibawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin)
- 13. Pemeliharaan teralis (dibawah nilai kapitalisasi peralatan dan mesin)

Untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diperoleh dari pinjam pakai, alokasi pemeliharaannya didukung oleh BAST yang menyatakan pemeliharaan ditanggung oleh Pengadilan/pemakai.

	Untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diperoleh dari hibah yang sudah tercatat di simak BMN dan disahkan oleh Kementerian Keuangan dialokasikan biaya pemeliharaannya.

Belanja pemeliharaan ini dipergunakan sepanjang nilainya tidak melebihi nilai Kapitalisasi sesuai dengan dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMN :

- a) Sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk :
 - 1) Peralatan dan mesin; atau
 - 2) Aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- b) Sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk :
 - 1) Gedung dan bangunan; atau
 - 2) Aset tetap renovasi gedung dan bangunan

D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.	Catatan: 1. Jumlah staf pengelola keuangan maksimal 3 (tiga) orang. 2. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi hanya boleh dialokasikan pada Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai Korwil, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Maksimal jumlah pengelola adalah 2 (dua) orang, yakni untuk Pengelola SAIBA dan Pengelola SIMAK. b. Besaran honorarium maksimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional.	Digunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas yang diperuntukan: 1. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 2. Pakaian Kerja Pegawai Tidak Tetap (Satpam, Pramubakti/Cleaning Servis dan Pengemudi)

E. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Karir dan Hakim Adhoc

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional.	Digunakan untuk biaya Kesehatan Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor/PHI/Niaga/Perikanan, anggarannya telah dialihkan dari satker daerah ke pusat dengan penyedia jasa Jasindo, untuk itu Satker tidak perlu mengalokasikan akun tersebut.
522141	Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/ gedung/ ruangan, atau sewa lainnya).	Belanja sewa ini digunakan untuk Sewa Rumah Dinas Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc yang belum mendapatkan fasilitas rumah dinas dan tidak menempati rumah pribadi akan diatur lebih lanjut dengan Standart Biaya Masukan Lainnya (SBML) tanun 2020.
524113	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e. Memperoleh pengobatan; f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h. Mengikuti diklat; i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;	Digunakan untuk membiayai transportasi hakim yang akan diatur lebih lanjut dengan Standart Biaya Masukan Lainnya (SBML) tanun 2020.

F. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional.	Akun ini digunakan untuk : - Konsumsi - Bahan/Spanduk/Dokumentasi
522191	Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang	Akun ini jika diperlukan bisa digunakan untuk pembiayaan rohaniawan/penterjemah dll

G. Rapat Koordinasi Internal

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Akun ini digunakan untuk :
	Digunakan untuk mencatat membiayai	- Konsumsi
	pengadaan barang yang tidak dapat	 Bahan/Spanduk/Dokumentasi
	ditampung dalam mata anggaran 521111,	
	521112, 521113, 521114, 521115 dalam	
	rangka kegiatan operasional	

H. Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PMK 113 Tahun 2012 tentang Perjalanar
	Digunakan untuk mencatat pengakuan	Dinas.
	beban atas perjalanan dinas jabatan yang	
	melewati batas kota dan perjalanan dinas	
	pindah sesuai dengan PMK yang mengatur	
	mengenai perjalanan dinas dalam negeri	
	bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan	
	pegawai tidak tetap.	
	Perjalanan dinas jabatan yang melewati	
	batas kota meliputi :	
	1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang	
	melekat pada jabatan;	
	2. Pengumandahan (detasering);	
	3. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;	
	4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan	
	Pegawai Negeri atau menghadap	
	seorang dokter penguji kesehatan;	
	5. Memperoleh pengobatan;	

	6. Mendapatkan pengobatan berdasarkan	
	keputusan Majelis Penguji Kesehatan	
	Pegawai Negeri;	
	7. Mengikuti pendidikan setara	
	Diploma/S1/S2/S3;	
	8. Mengikuti diklat.	
	9. Menjemput/mengantarkan ke tempat	
	pemakaman jenazah Pejabat Negara/	
	Pegawai Negeri yang meninggal dunia	
	dalam melakukan perjalanan dinas.	
52411		Pejabat atau pegawai yang menggunakan
021111	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas	kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas
	yang dilaksanakan di dalam kota sesuai	perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan
	dengan peraturan menteri keuangan yang	uang transportasi.
	mengatur mengenai perjalanan dinas dalam	aung manepertuen
	negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri	
	dan pegawai tidak tetap.	
	Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan	
	di dalam kota, meliputi:	
	a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang	
	melekat pada jabatan;	
	b. Pengumandahan (detasering);	
	c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;	
	d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan	
	Pegawai Negeri atau menghadap	
	seorang dokter penguji kesehatan;	
	e. Memperoleh pengobatan;	
	f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan	
	keputusan Majelis Penguji Kesehatan	
	Pegawai Negeri;	
	g. Mengikuti pendidikan setara	
	Diploma/S1/S2/S3;	
	h. Mengikuti diklat;	
	i. Menjemput/mengantarkan ke tempat	
	pemakaman jenazah Pejabat	
	Negara/Pegawai Negeri yang meninggal	
	dunia dalam melakukan perjalanan	
	dinas;	
1		

I. PEMBINAAN/SOSIALISASI PADA TINGKAT BANDING

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Akun ini digunakan untuk :
	Digunakan untuk mencatat membiayai	- Konsumsi
	pengadaan barang yang tidak dapat	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi
	ditampung dalam mata anggaran 521111,	
	521112, 521113, 521114, 521115 dalam	
	rangka kegiatan operasional	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	Cukup jelas.
	Dalam Kota	
	Digunakan untuk mencatat pengakuan	
	beban perjalanan dinas dalam rangka	
	kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya	
	yang dilaksanakan di dalam kota satker	
	penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh	
	satker penyelenggara maupun yang	

dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota;
- 2. Biaya paket meeting (halfday/ fullday/ fullday);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota;
- 2. Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullday);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- 4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Pejabat atau pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan uang transportasi.

J. KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Sepanjang anggaran tersedia dapat
	dunia	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pengumandahan (detasering); c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang e. dokter penguji kesehatan; f. Memperoleh pengobatan; g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;	Pejabat atau pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam kota tidak diberikan uang transportasi.

h.	Mengikuti pendidikan setara
	Diploma/S1/S2/S3;
i.	Mengikuti diklat;
j.	Menjemput/mengantarkan ke tempat
	pemakaman jenazah Pejabat
	Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
	dunia dalam melakukan perjalanan
	dinas;

2 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (1066.970)

2.1 Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding ke Tingkat Pertama (056)

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
	Belanja Bahan Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : 1. Konsumsi/bahan makanan; 2. Dokumentasi; 3. Spanduk; 4. Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.	 Akun belanja bahan (521211) yang digunakan untuk konsumsi atau kudapan pada belanja barang non operasional harus ditulis dalam detil secara terpisah. Karena konsumsi makan dan kudapan memiliki batas maksimal pagu masingmasing di dalam PMK Standar Biaya Masukan. Alokasi Jamuan Tamu hanya untuk Tingkat Banding dan Satker Tingkat Pertama yang berada dekat dengan bandara dan tidak satu kota dengan Tingkat Banding.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biayabiaya Crash Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.	Akun ini digunakan untuk melakukan tes urine dalam rangka mendukung program strategis nasional yakni Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Bagi satker yang belum melaksanakan program P4GN
522151	Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/ non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.	Akun ini digunakan untuk membayar honorarium narasumber kegiatan pembinaan/sosialisasi yang diselenggarakan pengadilan tingkat banding.

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota;
- Biaya paket meeting (halfday/ fullday/ fullday);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Untuk kegiatan pembinaan, pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama hanya boleh dilaksanakan tim yang terdiri dari 4 (orang) pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris).

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dai luar kota;
- Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullday);
 Uang saku peserta, panitia/moderator
- dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

Untuk kegiatan pembinaan, pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama hanya boleh dilaksanakan oleh Ketua Tingkat Banding, Wakit Ketua Tingkat Banding dan Sekretaris. Adapun materi tentang pembinaan tidak berkaitan dengan perkara.

3 LAYANAN INTERNAL/ OVERHEAD (1071.951)

1) Pengadaan Kendaraan Bermotor (051)

Merupakan Komponen untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana transportasi darat untuk pejabat, angkutan pegawai, operasional kantor/lapangan. Secara umum berupa alat transportasi darat yang merupakan produk manufaktur dan dipasarkan secara umum/masal.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.	Alokasi belanja modal Kendaraan Bermotor untuk tahun anggaran 2020 hanya diperuntukkan bagi penggantian kendaraan yang sudah dihapuskan.
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi.	Cukup jelas.

2) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (052)

Komponen "Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi", adalah output dalam rangka pemenuhan kebutuhan media pemroses data, penyimpan data, menampilkan hasil olahan data, dan/atau media komunikasi. Komponen "Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi", secara umum berupa peralatan elektronikal dalam rangka pengolahan data dan telekomunikasi yang menunjang aktivitas administratif umum sebuah instansi/perkantoran.

A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Kebutuhan Non SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.	Setiap Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan untuk belanja di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun kapitalisasi.	Akun ini digunakan untuk penambahan /peremajaan jaringan instalasi internet/telpon

B Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM

Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi untuk Kebutuhan SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Setiap Pengadaan Belanja Modal Peralatan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan	dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor
	peralatan dan mesin yang digunakan dalam	Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima
	pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.	Hasil Pekerjaan.

3) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053)

Komponen "Peralatan Fasilitas Perkantoran", adalah komponen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak. Komponen "Peralatan Fasilitas Perkantoran", secara umum berupa peralatan elektronik/non elektronik yang disediakan dalam rangka memenuhi unsur kelayakan secara umum fasilitas sebuah gedung/ bangunan perkantoran.

A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Peralatan Fasilitas Perkantoran untuk Kebutuhan Non SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Setiap Pengadaan Belanja Modal Peralatan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan	dan Mesin agar dialokasikan untuk Honor
	peralatan dan mesin yang digunakan dalam	Panitia Pengadaan/Pokja dan Honor
	pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.	Penerima Hasil Pekerjaan.

B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM

Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian Peralatan Fasilitas Perkantoran untuk Kebutuhan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/ SAPM.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Setiap Pengadiaan Belanja Modal Peralatan dan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan	Mesin agar dialokasikan untuk Honor Panitia
	dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan	Pengadaan/Pokja dan Honor Penerima Hasil
	kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya	Pekerjaan.
	pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya	
	langsung lainnya untuk memperoleh dan	
	mempersiapkan sampai peralatan dan mesin	
	tersebut siap digunakan.	

C Buku

Merupakan Sub Komponen untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan bukubuku dan pencetakannya guna menunjang layanan informasi peradilan.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
536111	Belanja Modal Lainnya	Tidak berlaku nilai kapitalisasi selama ditempatkan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset	di perpustakaan.
	Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat	
	diklasifikasikan dalam belanja modal tanah,	
	peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,	
	jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk	
	mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan	
	Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan.	
	Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk	
	pengadaan software, pengembangan website,	
	pengadaan lisensi yang memberikan manfaat	
	lebih dari satu tahun baik secara swakelola	
	maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga.	
	Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk	
	pembangunan aset tetap renovasi yang akan	
	diserahkan kepada entitas lain dan masih di	
	lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap	
	Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada	
	entitas lain berupa Gedung dan Bangunan	
	mengikuti ketentuan batasan minimal.	

4) Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan (054)

A Pengadaan Gedung/ Bangunan

Sub Komponen "Gedung/Bangunan", adalah komponen dalam rangka mendirikan/ membangun/merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas. Komponen "Gedung/Bangunan", secara umum berupa mendirikan/ membangun/merehabilitasi sarana prasarana instansi/perkantoran maupun rumah dinas berupa gedung/bangunan, taman, tempat parkir, pagar, pos pengamanan.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).	Digunakan untuk mencatat perolehan gedung dan bangunan baru secara kontraktual
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.	 Diperuntukkan untuk renovasi gedung yang nilai kerusakannya menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah 65%. Penambahan/Peremajaan jaringan listrik/air yang nilai kapitalisasinya di atas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Penambahan daya listrik gedung kantor

B Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM

Sub Komponen "Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM", adalah komponen dalam rangka merenovasi sarana prasarana instansi/perkantoran.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	Menyesuaikan dengan prototype yang telah
	Bangunan	ditetapkan oleh Dirjen masing-masing.
	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan	
	bangunan yang memperpanjang masa	
	manfaat/umur ekonomis, atau yang	
	kemungkinan besar memberi manfaat	
	ekonomis di masa yang akan datang dalam	
	bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau	
	peningkatan standar kinerja; dan memenuhi	
	batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan	
	peraturan menteri keuangan yang mengatur	
	batasan minimum kapitalisasi.	
	·	

5) Pengadaan Tanah (055)

A. Pengadaan Tanah

Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pembelian tanah untuk pembangunan gedung/bangunan negara yang tidak disertai pembangunan atas gedung/bangunan itu sendiri.

MAK PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
531111 Belanja Modal Tanah	Cukup jelas.
Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).	

B. Pengadaan Sertifikat Tanah

Merupakan Sub Komponen untuk pengadaan/pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Komponen ini digunakan apabila pengadaan sertifikat tanah dan pengadaan tanah dilaksanakan pada tahun anggaran yang berbeda.

MAK	PENJELASAN BAGAN AKUN STANDAR	KEBIJAKAN INTERNAL
531111	Belanja Modal Tanah	Akun 531111 pada sub komponen ini digunakan
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).	juga untuk pengadaan/pengurusan sertifikat tanah

Untuk penjelasan lebih lanjut bisa menghubungi :

 Emie Yuliati
 :
 (2)
 08118603902

 Ida Ariani
 :
 (2)
 085710518505

Email : renogbimon@gmail.com

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PERHITUNGAN TAHUN 2020				
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5		
066.994	Layanan Perkantoran (Base Line) Lokasi :	1 Layanan	xxxxxxxx	xxxxxxxx		
001 511111	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen) Belanja Gaji Pokok PNS	4.0				
	- Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 thn 1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Gaji Pokok PNS (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1 thn	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1 bln	XXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXX		
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS	1 thn				
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS					
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1 thn	XXXXXXXX	XXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXX		
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 thn	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS					
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1 thn	XXXXXXXX	XXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (ŤHR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXX		
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS	1 thn	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
511129	Belanja Uang Makan PNS					
	- Belanja Uang Makan PNS	OH	xxxxxxxx	xxxxxxx		
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS					
	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (Orang x 1 bulan) (THR)	OH OH	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1 thn	xxxxxxx	xxxxxxx		
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1 bln	xxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (THR)	1 bln	xxxxxxx	xxxxxxx		
511157	- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	42 h.	Jana	\0,g=====		
	- Tunjangan Kemahalan Hakim Karir (Orang x 13 bulan)	13 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
	- Tunjangan Kemahalan Hakim Karir (Orang x 1 bulan) (THR)	1 bln	XXXXXXXX	XXXXXXXX		

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PERHI	PERHITUNGAN TAHUN 2020			
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
1	2	3	4	5		
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc					
	- Uang Kehormatan Hakim Tipikor (Orang x 13 bulan)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Uang Kehormatan Hakim Tipikor (Orang x 1 bulan) (THR)	OB	xxxxxxxx	xxxxxxx		
	- Uang Kehormatan Hakim PHI (Orang x 13 bulan)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Uang Kehormatan Hakim PHI (Orang x 1 bulan) (THR)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXX		
	- Uang Kehormatan Hakim Niaga (Orang x 13 bulan)	OB	xxxxxxxx	xxxxxxx		
	- Uang Kehormatan Hakim Niaga (Orang x 1 bulan)(THR)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXX		
	- Uang Kehormatan Hakim Perikanan (Orang x 13 bulan)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Uang Kehormatan Hakim Perikanan (Orang x 1 bulan) (THR)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Uang Kehormatan Hakim HAM (Orang x 13 bulan)	OB	XXXXXXXX	xxxxxxx		
	- Uang Kehormatan Hakim HAM (Orang x 1 bulan) (THR)	OB	xxxxxxxx	XXXXXXX		
	- Uang Penghargaan Akhir Masa Jabatan Hakim Ad Hoc (Orang x 2 bulan)	OB	xxxxxxx	xxxxxxx		
511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI					
	- Belanja Tunjangan Fungsional TNI	13 bln	xxxxxxxx	xxxxxxx		
	- Belanja Tunjangan Fungsional TNI (Orang x 1 bulan) (THR)	1 bln	xxxxxxx	xxxxxxx		
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI					
_	- Belanja Tunjangan PPh TNI	13 bln	xxxxxxxx	XXXXXXXX		
	- Belanja Tunjangan PPh TNI (Orang x 1 bulan) (THR)	1 bln	xxxxxxxx	XXXXXXXX		

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PERHITUNGAN TAHUN 2020		
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUML BIAY
1	2	3	4	5
002 A 521111	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen) KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran			
	- Pramubakti (Org x 13 bln)	OB	xxxxxxxx	XXXXXX
	- Satpam (Org x 13 bln)	OB	XXXXXXXX	XXXXX
	- Pengemudi (Org x 13 bln) - Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan	OB	xxxxxxxx	XXXXXX
	penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi)	OT	xxxxxxx	XXXXXX
	- Pengurusan Penggantian Sertifikat Tanah Yang Hilang	Thn	xxxxxxx	XXXXX
	- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	Bln	XXXXXXXX	XXXXX
	- PBB Rumah Dinas	Thn	XXXXXXXX	XXXXX
	- Air Minum/ Galon	Bln	XXXXXXXX	XXXXX
	- Biaya Penjilidan	Thn	xxxxxxx	XXXXX
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	_		
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	Thn	XXXXXXXX	XXXXXX
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai < 40 org)	Thn	XXXXXXX	XXXXXX
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai > 40 pegawai)	OT	XXXXXXXX	XXXXX
В	LANGGANAN DAYA DAN JASA			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran - Langganan Internet	Bln	VVVVVVV	vvvvv
	- Langganan Meb Hosting	Thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Langganan Lisensi Antivirus	Thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	Langgarian Liberton Antivirus		***************************************	XXXXX
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - Biaya Pengiriman Surat Dinas	Bln	xxxxxxxx	XXXXX
522111	Belanja Langganan Listrik			
	- Langganan Listrik	Bln	xxxxxxx	XXXXX
522112	Belanja Langganan Telepon			
	- Langganan Telepon	Bln	xxxxxxxx	XXXXX
522113	Belanja Langganan Air - Langganan Air/Tangki Air	Bln	xxxxxxxx	XXXXX
E224.44	Palania Saura			
522141	Belanja Sewa - Sewa Gedung Kantor	Thn	xxxxxxx	XXXXXX
	- Sewa Mesin Fotocopy	Thn	XXXXXXX	XXXXXX
С	PEMELIHARAAN KANTOR			
-	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	M2/thn	xxxxxxx	XXXXX
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M2/thn	XXXXXXXX	XXXXX
	- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor	M/thn	XXXXXXX	XXXXX
	- Pemeliharaan Pos Jaga	M2/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Rumah Genset	M2/thn	XXXXXXXX	XXXXX
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			
	- Pemeliharaan Rumah Dinas	M2/thn	xxxxxxx	XXXXX
	- Pemeliharaan Mess	M2/thn	XXXXXXX	XXXXX
	- Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas/Mess - Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas/Mess	M2/thn M2/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
		۱۷۱2/ (۱۱۱۱	*******	*****
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 1m;4/4h	Maaaaa	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit/thn Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemelinaraan Kendaraan Bermotor Roda 2 - Pemeliharaan PC	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan PC - Pemeliharaan Laptop/Notebook	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Printer	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan AC Split	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	OT	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Lift Kantor	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Pompa air	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Gordyn	Unit/thn	XXXXXXXX	XXXXXX
	- Pemeliharaan Teralis	Unit/thn	xxxxxxx	XXXXX
	- Pemeliharaan Genset	Unit/thn	xxxxxxx	XXXXX
		1	i	į.
	- Bahan Bakar Genset	Liter/thn	XXXXXXXX	XXXXX

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PE	RHITUNGAN TAHUN 2	020
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			
521115	Honor Operasional Satuan Kerja			
	Honor Pengelola Keuangan :			
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 bln)	12 OB	XXXXXXXX	XXXXXXX
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 bln)	12 OB	XXXXXXX	XXXXXXX
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM (1 Org x 12 bln)	12 OB	XXXXXXXX	XXXXXXX
	- Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 bln)	12 OB	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Honor Staf Pengelola Keuangan (Org x 12 bln) - Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil) (2 Org x 12 bln)	OB OB	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (Tingkat Banding)	05	^^^^^	^^^^^
	(1 Org x 12 bln)	OB	XXXXXXXX	xxxxxxx
521110	Belanja Barang Operasional Lainnya			
321113	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stel x org)	Stel	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	- Pakaian Kerja Satpam (1 Stel x org)	Stel	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti (1 Stel x org)	Stel	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
E 522141	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC Belanja Sewa			
	- Sewa Rumah Dinas Hakim dan Hakim Adhoc	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxx
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota			
	- Transport (Org x 1 pp xKeg)	OK	XXXXXXX	XXXXXXXX
F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN			
_	Belanja Barang Operasional Lainnya			
	- Konsumsi	Keg	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Keg	XXXXXXXX	xxxxxxx
522191	Belanja Jasa Lainnya			
	- Jasa Rohaniwan	OK	XXXXXXXX	XXXXXXXX
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			
	Belanja Barang Operasional Lainnya			
0_1110	- Bahan	Keg	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	- Konsumsi	Keg	xxxxxxxx	xxxxxxx
	KONOUL TAGUKE BUGATITINGKAT BANDING			
H 534444	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING			
524111	Belanja Perjalanan Biasa - Tiket (Org xpp x keg)	Ok	VVVVVVV	VVVVVVV
	- Transport Riil (Org x 1 pp x keg)	Ok	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Penginapan (Org x Hari xkeg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Uang Harian (Org x Hari xkeg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	3 7 7 7 7 3			
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota			
	- Transport (Org x 1 pp xKeg)	OK	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1	PEMBINAAN/SOSIALISASI PADA TINGKAT BANDING			
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			
321113	- Bahan/materi/seminar kit	Keg	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	- Konsumsi (jika penyelenggaraannya di Kantor)	Keg	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	, , ,			
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota			
	- Tiket (Org xpp x keg)	Ok	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Transport Riil (Org x 1 pp x keg)	Ok	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Penginapan (Org x Hari xkeg)	OH OH	XXXXXXXX	XXXXXXXX
52/110	- Uang saku (Org x Hari xkeg) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	Оп	XXXXXXXX	XXXXXXXX
524113	- Tiket (Org xpp x keg)	Ok	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	- Transport Riil (Org x 1 pp x keg)	Ok	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Penginapan (Org x Hari xkeg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	- Uang saku (Org x Hari xkeg)	OH	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	-			

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PERHITUNGAN TAHUN 2020			
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	
524113	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota - Transport (Org x 1 pp xKeg) Belanja Perjalanan Biasa - Tiket (Org xpp x keg) - Transport Riil (Org x 1 pp x keg) - Penginapan (Org x Hari xkeg) - Uang Harian (Org x Hari xkeg)	OK Ok Oh OH	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	

WARE.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PERHITUNGAN TAHUN 2		
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH Biaya
1	2	3	4	5
05.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA			
066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	XXXXXXX	xxxxxxx
	(Base Line) Lokasi :			
056 A	Pembinaan/Sosialisasi Tingkat Banding Ke Tingkat Pertama Bimbingan Teknis Bidang Keuangan			
	Belanja Bahan			
==	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Ok	XXXXXXX	XXXXXXXX
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	ОК	2000000	10000000
524114	- Transport (ORG x 1 PP xKeg) Paket Meeting Dalam Kota	OK	XXXXXXXX	XXXXXXX
V2 · · · · ·	- Transport dan akomodasi dalam kota			
	- Transport (org x 1 pp x keg)	OK	XXXXXXXX	XXXXXXX
	- Akomodasi (Org xHari xkeg)	OH	XXXXXXX	XXXXXXX
522151	- Uang saku ((org x Hari x Keg) Belanja Jasa Profesi	OH	XXXXXXXX	XXXXXXX
322131	- Uang Narasumber (Org x Jam xkeg)	OK	xxxxxxx	XXXXXXXX
B 521211	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Belanja Bahan			
JEIZII	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Ok	xxxxxxxx	XXXXXXXX
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya			
524113	- Tes Urine Bebas Narkoba (Org x biaya tes urine setempat) Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	Ok	xxxxxxxx	XXXXXXX
	- Transport (ORG x 1 PP xKeg)	OK	xxxxxxx	XXXXXXX
524114	Paket Meeting Dalam Kota			
	- Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (org x 1 pp x keg)	ОК	xxxxxxxx	XXXXXXX
	- Harisport (Org x + pp x keg) - Akomodasi (Org xHari xkeg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXX
	- Uang saku ((org x Hari x Keg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXX
522151	Belanja Jasa Profesi			
	- Uang Narasumber (Org x Jam xkeg)	OK	XXXXXXXX	XXXXXXXX
C 521211	Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian Belanja Bahan			
321211	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Ok	xxxxxxxx	XXXXXXXX
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	51	7000000	70000000
	- Transport (ORG x 1 PP xKeg)	OK	XXXXXXXX	XXXXXXX
524114	Paket Meeting Dalam Kota			
	Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (org x 1 pp x keg)	ОК	xxxxxxxx	xxxxxxx
	- Hansport (Org x + pp x keg) - Akomodasi (Org xHari xkeg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXX
	- Uang saku ((org x Hari x Keg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXX
522151	Belanja Jasa Profesi - Uang Narasumber (Org x Jam xkeg)	OK	xxxxxxxx	XXXXXXXX
D	Bimbingan Teknis Bidang Umum			
	Belanja Bahan			
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Ok	xxxxxxxx	XXXXXXXX
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2		
504444	- Transport (ORG x 1 PP xKeg)	OK	XXXXXXXX	XXXXXXX
524114	Paket Meeting Dalam Kota Transport dan akomodasi dalam kota			
	- Transport (org x 1 pp x keg)	OK	xxxxxxxx	xxxxxxx
	- Akomodasi (Org xHari xkeg)	OH	XXXXXXXX	XXXXXXX
	- Uang saku ((org x Hari x Keg)	OH	XXXXXXX	XXXXXXX
522151	Belanja Jasa Profesi	611		
	- Uang Narasumber (Org x Jam xkeg)	OK	XXXXXXXX	XXXXXXX

ALOKASI	:	_		
	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	P	ERHITUNGAN TAHUN 202	
KODE	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			
1071.951	Layanan Internal (Overhead)	M2	xxxxxxx	xxxxxxxx
	Pengadaan Kendaraan Bermotor		Addition	7000000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	- Kendaraan Dinas Roda 6	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxx
	- Kendaraan Dinas Roda 4	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxxx
	- Kendaraan Dinas Roda 2	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxxx
	- Speedboat	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin			
	- Overhaul / Turun Mesin	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
Α	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	- Server	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxxx
	- Laptop/ Notebook/ PC	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Printer	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Scanner	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Router/LAN/Internet	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- LCD/ Proyektor	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Kamera/ Handycam	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Harddisk Eksternal	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Pesawat Telepon	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- PABX	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Mesin Fax	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Rak Server	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Pengadaan Jaringan Instalasi internet/telpon	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Keg	(penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
522424	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Keg	(penawaran ng wajar)	XXXXXXX
JJZ 1Z 1	- Penambahan/Peremajaan Jaringan Instalasi internet/telpon	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxxx
В	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SPPA/Mediasi/l	DTSD/SAPM		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
002111	- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Lainnya	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxxx
	- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	- Kursi	unit	(penawaran hg wajar)	xxxxxxxx
	- Meja	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Sice	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Lemari Arsip	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Filing Cabinet	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Perlengkapan Sidang	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Genset	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Brankas	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- AC Split	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Standing AC	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- CCTV	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Finger Scan/ Mesin Absensi	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Sound System - Mesin Penghancur Kertas	unit unit	(penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Westi Penghancul Kertas - White Board	unit	(penawaran ng wajar) (penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Write Board - Tangki Air	unit	(penawaran ng wajar)	
	- Tangki Ali - Alat Penangkal Petir	unit	(penawaran ng wajar)	XXXXXXXX
	- Alat Feliangkai Felii - Fire Alarm	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Fire Extinguisher	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Hydrant	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
	- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXXX
		1.09	(20	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	PERHITUNGAN TAHUN 2020		
	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAI BIAYA
1	2	3	4	5
В	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SA	PM		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Lainnya	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
С	Buku			
	Belanja Modal Lainnya			
	- Buku Hukum	buah	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Honorarium Panitita Pengadaan/Pokja	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
054	Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan			
A	Pengadaan Gedung/ Bangunan			
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
333111	- Pembangunan Gedung Kantor	M2	(penawaran hg wajar)	VVVVVVV
	- Pembangunan Rumah Dinas	M2		XXXXXXX
		M2	(penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Pembangunan Sarana dan Lingkungan - Pengadaan Jaringan listrik/air	IVIZ	(penawaran ng wajar)	XXXXXXX
		Voa	(nonowaran ha wajar)	VAAAAAA
	- Biaya Pengelolaan Proyek	Keg	(penawaran hg wajar) (penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Biaya Perancangan/Perencanaan	Keg		XXXXXXX
	- Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXX
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			
	- Renovasi Gedung Kantor	M2	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Restorasi Gedung Kantor	M2	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Renovasi Rumah Dinas	M2	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Renovasi Sarana dan Lingkungan	M2	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Interior Melekat Gedung/Backdrop	M2	(penawaran hg wajar)	XXXXXX
	- Tambah Daya Listrik	Pkt	(penawaran hg wajar)	XXXXXX
	- Penambahan/Peremajaan Jaringan listrik/air	Pkt	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Biaya Pengelolaan Proyek	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Biaya Perancangan/Perencanaan	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	- Biaya Pengawasan/Manajemen konstruksi	Keg	(penawaran hg wajar)	XXXXXX
В	Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung SPPA/Mediasi/PTSP/SAPM			
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			
	- Renovasi Gedung Kantor	unit	(penawaran hg wajar)	XXXXXX
055	Pengadaan Tanah			
	Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Tanah			
	- Pengadaan Tanah (Termasuk Pengurusan Sertifikat)	M2	(penawaran hg wajar)	xxxxxxx
В	Pengadaan Sertifikat Tanah			
	Belanja Modal Tanah			
331111	- Pengadaan Sertifikat Tanah	Dok	(penawaran hg wajar)	XXXXXXX
	1 ongadadir oordinat randii	DON	(Poliamaiali lig Wajal)	^^^^^